

PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI KOTA TIDORE KEPULAUAN

Muhammad Rizki Angkotasan

NPP. 31.0999

Asdaf Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara

Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong

Email: m.darkozkotasan@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Abdul Rahman, S.Pd, M.Pd, M.AP

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): *General elections in Indonesia are a mirror of popular sovereignty, based on Pancasila and the 1945 Constitution, with the participation of all components of the nation. The importance of elections in a democracy demands strict supervision and enforcement of violations, including the installation of campaign props that do not comply with regulations. The city of Tidore Islands, for example, faces challenges in bringing order to these teaching aids, demonstrating the need for an active role of the Civil Service Police Unit in maintaining public order and peace.*

Purpose: *aimed at providing useful information for local governments. Method:* *The method used is qualitative research using interviews, documents, and field observations to interpret data, formulate, and analyze problems. Result:* *Inhibiting factors in regulating campaign props in Tidore Islands City include internal and external aspects. Internal factors, such as limited human resources and facilities, create obstacles in carrying out the duties of Satpol PP. Limited qualified personnel and inadequate facilities are the main causes. To overcome this, new recruitment and improvement and addition of infrastructure facilities were carried out. External factors, such as inadequate road infrastructure, are also a challenge in regulating campaign props. However, with coordination between Satpol PP and the police, as well as the determination of strategic locations for traffic security, control efforts can be carried out more efficiently without disrupting the flow of vehicles. Thus, coordination between agencies is key to overcoming these external obstacles.*

Conclusion: *The results showed that the role of Satpol PP in regulating campaign props in Tidore Islands City has not been optimal due to limited human resources and facilities. To increase its effectiveness, special budget allocations, additional personnel, and improvement of facilities are recommended. Skills training and nighttime development and control can also improve the order. Cooperation with the police is also needed to overcome traffic obstacles.*

Keywords: : *Campaign Props, Control, Civil Service Police Unit*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Pemilihan umum di Indonesia adalah cermin kedaulatan rakyat, didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dengan partisipasi semua komponen bangsa. Pentingnya pemilu dalam demokrasi menuntut pengawasan dan penegakan hukum yang ketat terhadap pelanggaran, termasuk pemasangan alat peraga kampanye yang tidak sesuai peraturan. Kota Tidore Kepulauan, sebagai contoh, menghadapi tantangan dalam menertibkan alat peraga tersebut, menunjukkan perlunya peran aktif Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat. **Tujuan:** bertujuan memberikan informasi yang berguna bagi pemerintah daerah. **Metode:** metode yang di gunakan adalah penelitian kualitatif menggunakan wawancara, dokumen, dan observasi lapangan untuk menginterpretasi data, merumuskan, dan menganalisis masalah. **Hasil/Temuan:** Faktor penghambat dalam penertiban alat peraga kampanye di Kota Tidore Kepulauan mencakup aspek internal dan eksternal. Faktor internal, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas, menimbulkan hambatan dalam menjalankan tugas Satpol PP. Terbatasnya personil yang berkualitas serta fasilitas yang kurang memadai menjadi penyebab utama. Untuk mengatasi hal ini, dilakukan rekrutmen baru dan perbaikan serta penambahan sarana prasarana. Faktor eksternal, seperti Infrastruktur jalan yang kurang memadai, juga menjadi tantangan dalam penertiban alat peraga kampanye. Namun, dengan koordinasi antara Satpol PP dan kepolisian, serta penentuan lokasi strategis untuk pengamanan lalu lintas, upaya penertiban dapat dilakukan lebih efisien tanpa mengganggu arus kendaraan. Dengan demikian, koordinasi antarinstansi menjadi kunci dalam mengatasi hambatan eksternal tersebut. **Kesimpulan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Satpol PP dalam penertiban alat peraga kampanye di Kota Tidore Kepulauan belum optimal disebabkan keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas. Untuk meningkatkan efektivitasnya, disarankan alokasi anggaran khusus, penambahan personil, dan perbaikan fasilitas. Pelatihan keterampilan dan pengembangan serta penertiban malam hari juga dapat memperbaiki penertiban tersebut. Kerjasama dengan pihak kepolisian juga diperlukan untuk mengatasi hambatan lalu lintas

Kata kunci: Alat Peraga Kampanye, Penertiban, Satuan Polisi Pamong Praja

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemilihan umum adalah proses pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam sebuah negara yang menganut sistem demokrasi, pemilihan umum adalah komponen penting. Pemegang kekuasaan dalam sistem pemerintahan demokratis harus bertanggung jawab kepada rakyat, dan kekuasaan harus diperoleh melalui sistem pemilihan umum yang bebas. Masa kampanye pemilu adalah serangkaian acara yang berkaitan dengan pemilu. Kampanye adalah bagian penting dari proses pemilihan umum karena memungkinkan calon anggota legislatif untuk mengenalkan dirinya kepada masyarakat umum sehingga mereka dapat mengetahui visi, misi, dan program yang akan mereka lakukan setelah mereka terpilih. Setiap peserta pemilu berhak melakukan kampanye sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan tujuan mengumpulkan sebanyak mungkin perhatian. "Serangkaian tindakan komunikasi yang terencana dengan tujuan untuk menciptakan efek tertentu pada sejumlah besar khalayak yang dilakukan secara berkelanjutan pada kurun waktu tertentu" adalah definisi kampanye oleh Rogers dan Storey. Alat peraga kampanye diperlukan oleh partai politik dan calon legislatif selama kampanye untuk memperkenalkan dan menyampaikan visi, misi, dan program

mereka untuk meyakinkan dan mendapatkan dukungan masyarakat. Menurut peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pemilihan Umum, "Alat peraga kampanye tidak ditempatkan pada tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah)," Bawaslu meminta Satpol PP untuk mengawasi dan menertibkan alat peraga yang tidak sesuai dengan peraturan tersebut. Setiap pemilu pasti akan ada pelanggaran alat peraga kampanye. Sebagai contoh, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Provinsi menertibkan setidaknya 164.536 alat peraga kampanye yang melanggar selama pilkada 2020. Penjagaan dilakukan di 151 Kabupaten/Kota oleh Satuan Polisi Pamong Praja lokal. Itu juga berlaku untuk Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara. Maluku Utara adalah salah satu provinsi Indonesia. Provinsi ini didirikan pada tanggal 4 oktober 1999 melalui UU Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2003 dan UU Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1999. Sebelum resmi menjadi provinsi, Maluku Utara adalah bagian dari Provinsi Maluku. Kota Tidore Kepulauan adalah salah satu dari sepuluh Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara. Tidore adalah salah satu tanah penghasil cengkeh utama. Ini adalah salah satu dari lima pulau kecil di sebelah Barat Pulau Halmahera, terletak di antara Ternate, Moti, Makian, dan Bacan. Tidore lebih luas 1.550 km² daripada kembarannya Ternate. Kie Matubu, gunung berapi tua yang mencapai ketinggian 1730 meter di atas permukaan laut, merupakan bagian terbesar dari pulau Tidore. Masyarakat Kota Tidore Kepulauan hidup bersama dan saling tolong menolong. Istilah lokal seperti "Mayae", yang berarti "tolong-menolong", adalah contoh dari kebiasaan sosial ini. Selama tahap sosialisasi, yang belum memasuki tahap kampanye untuk Pemilu 2024 di Kota Tidore Kepulauan, sejumlah calon anggota legislatif telah melanggar aturan PKPU Nomor 15 Tahun 2023, yaitu tidak menertibkan alat peraga sosialisasi. Dimana jumlah alat peraga sosialisasi yang ditertibkan di 8 (delapan) kecamatan di Kota Tidore Kepulauan diantaranya Oba Utara berjumlah 43 APS, Oba Tengah 75 APS, Oba 100 APS, Oba Sealatan 59 APS, Tidore 180 APS, Tidore Timur 53 APS, Tidore Utara 59 APS, Kecamatan Tidore Selatan 64 APS. Kemudian saat memasuki tahapan kampanye pasti akan terdapat pelanggaran-pelanggaran yang terjadi baik secara sengaja maupun tidak disengaja. Adapun dampak yang terjadi apabila alat peraga kampanye tidak ditertibkan yakni dapat mengganggu aspek etika, estetika, kebersihan, keindahan, kenyamanan, keamanan dan ketertiban. Sehingga alat peraga kampanye ini sangat penting untuk ditertibkan. Untuk Kota Tidore Kepulauan sendiri terdapat alat peraga kampanye yang sudah dalam kondisi buruk dimana sudah mengalami kerusakan yakni banyak yang sobek dan bolong yang mengganggu pada aspek estetika, kebersihan dan keindahan. Pemerintah diberi wewenang untuk membentuk Satuan Polisi Pamong Praja oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2018 untuk membantu kepala daerah menegakkan Peraturan Daerah dan menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Melihat wewenang yang diberikan kepadanya, Satuan Polisi Pamong Praja sangat penting dan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil

Sebagaimana yang telah di atur dalam PKPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sudah dijelaskan terkait larangan larangan semasa Pemilu akan tetapi selama tahap sosialisasi, yang belum memasuki tahap kampanye untuk Pemilu 2024 di Kota Tidore Kepulauan, sejumlah calon anggota legislatif telah melanggar aturan PKPU Nomor 15 Tahun 2023, yaitu tidak menertibkan alat peraga sosialisasi. Dimana jumlah alat peraga sosialisasi yang ditertibkan di 8 (delapan) kecamatan di Kota Tidore Kepulauan diantaranya Oba Utara berjumlah 43 APS, Oba Tengah 75 APS, Oba 100 APS, Oba Sealatan 59 APS, Tidore 180 APS, Tidore Timur 53 APS, Tidore

Utara 59 APS, Kecamatan Tidore Selatan 64 APS. Kemudian saat memasuki tahapan kampanye pasti akan terdapat pelanggaran-pelanggaran yang terjadi baik secara sengaja maupun tidak disengaja. Adapun dampak yang terjadi apabila alat peraga kampanye tidak ditertibkan yakni dapat mengganggu aspek etika, estetika, kebersihan, keindahan, kenyamanan, keamanan dan ketertiban. Sehingga alat peraga kampanye ini sangat penting untuk ditertibkan. Untuk Kota Tidore Kepulauan sendiri terdapat alat peraga kampanye yang sudah dalam kondisi buruk dimana sudah mengalami kerusakan yakni banyak yang sobek dan bolong yang mengganggu pada aspek estetika, kebersihan dan keindahan

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya menjadi dasar referensi bagi peneliti dalam melakukan penelitian ini. Sebab penelitian sebelumnya dapat memperdalam dan memperluas teori yang akan dipakai dalam kajian. Penelitian sebelumnya juga dijadikan sebagai perbandingan dengan penelitian yang dilakukan. Selanjutnya peneliti telah mencantumkan tiga hasil penelitian sebelumnya yang peneliti anggap bahwa topiknya masih relevan dan berkaitan terkait dengan topik yang diteliti oleh peneliti yang diuraikan berikut ini. Pertama, penelitian Diah Nurhidayah (2020) tentang: Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Dalam Pengawasan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilu Legislatif 2019. Metode yang digunakan ialah metode kualitatif. Fokus penelitian antara kedua penelitian ini yakni Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekanbaru dalam Pengawasan Pemasangan Alat Peraga Kampanye. Sedangkan penelitian yang nantinya akan dilakukan terfokus pada peranan Satpol PP dalam Penertiban Alat Peraga Kampanye di Kota Tidore Kepulauan. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Bawaslu Kota Pekanbaru telah menjalankan peran pengawasan pemasangan alat peraga kampanye dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa Bawaslu Kota Pekanbaru telah berkomitmen untuk menciptakan iklim pemilu yang bersih dan adil. Namun, ada juga beberapa hal yang merupakan hambatan bagi Bawaslu Kota Pekanbaru dalam melakukan pengawasan pemasangan alat peraga kampanye. Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dengan penelitian terdahulu ini memiliki persamaan yaitu metode yang digunakan. Sedangkan perbedaannya adalah dari lokasi penelitian dan teori yang digunakan. Kedua, penelitian Isna Nur Hudatul Hasanah dan Chandra Dewi Puspitasari (2020) tentang: pencegahan pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sleman. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dan teori yang digunakan yakni teori pencegahan pelanggaran Ronald V. Clarke. Hasil penelitian ini adalah walaupun sudah ada upaya-upaya yg dilakukan yakni berupa mengidentifikasi potensi kerawanan pelanggaran pemasangan APK, berkoordinasi dengan tim kampanye, melakukan koordinasi dengan Panwaslu, Silaturahmi dengan Paslon, memberitau surat himbauan, publikasi media sosial dan Pencegahan di tempat tetapi masih saja terdapat kendala mulai dari kepemilikan APK relawan masih belum diatur, kurangnya akan kesadaran hukum, sanksi tidak memiliki efek jera, dan perkembangan inovasi APK masih belum diatur. Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dengan juml terdahulu ini memiliki persamaan yaitu metode yang digunakan. Sedangkan perbedaannya adalah dari lokasi penelitian dan teori yang digunakan. Ketiga, Penelitian Mochamad Nurcholis (2022) tentang: Peran Badan Pengawas Pemilu dalam Penyelesaian Sengketa Tempat Pemasangan Alat Peraga Kampanye (Studi Kasus di Kota Batu). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian antara kedua penelitian ini yakni Peran dari Badan Pengawas Pemilu untuk penyelesaian sengketa tempat dipasangnya alat peraga kampanye, sedangkan penelitian yang selanjutnya akan dilakukan terfokus pada peranan Satpol PP dalam Penertiban Alat Peraga Kampanye di Kota Tidore Kepulauan. Bawaslu telah menjalankan peranannya dengan baik dalam penyelesaian sengketa tempat pemasangan APK. Bawaslu telah melakukan pemeriksaan dan pemanggilan kepada para pihak yang bersengketa, serta telah

mengeluarkan keputusan yang tepat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan jurnal terdahulu ini memiliki persamaan yaitu metode yang digunakan. Sedangkan perbedaannya adalah dari lokasi penelitian dan teori yang digunakan. Keempat, Penelitian Hainidar, Mappamiring dan Samsir Rahim (2022) tentang: Peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Dalam Penanganan Pelanggaran Pilkada Tahun 2020 Di kota Makassar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian antara kedua penelitian ini yakni Peran dari Badan Pengawas Pemilu Dalam Penanganan Pelanggaran Pilkada, sedangkan penelitian yang selanjutnya akan dilakukan terfokus pada peranan Satpol PP dalam Penertiban Alat Peraga Kampanye di Kota Tidore Kepulauan. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan jurnal terdahulu ini memiliki persamaan yaitu metode yang digunakan. Sedangkan perbedaannya adalah dari lokasi penelitian dan teori yang digunakan. Kelima, Penelitian Satria Afrindo Pramana (2022) tentang: Pelanggaran Kode Etik Anggota KPU Kota Palembang Dalam Pemilu Tahun 2019. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian antara kedua penelitian ini yakni : Pelanggaran Kode Etik Anggota KPU, sedangkan penelitian yang selanjutnya akan dilakukan terfokus pada peranan Satpol PP dalam Penertiban Alat Peraga Kampanye di Kota Tidore Kepulauan. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan jurnal terdahulu ini memiliki persamaan yaitu metode yang digunakan. Sedangkan perbedaannya adalah dari lokasi penelitian dan teori yang digunakan.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, yakni konteks penelitian yang dilakukan mengenai peranan satuan polisi pamong praja dalam penertiban alat peraga kampanye di kota tidore kepulauan yang mana topik dan lokasi penelitian berbeda dari penelitian dari Dian Nurhidayah, Isna, Nurholis, Hanidar dan Satria. Selain itu indikator yang digunakan dalam penelitian ini berbeda yakni menggunakan teori Peranan dari Soerjono Soekanto.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan mengetahui Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Alat Peraga Kampanye di Kota Tidore Kepulauan.

II. METODE

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan secara kualitatif, dengan melakukan proses pengumpulan data yang bisa sumbernya berasal dari hasil wawancara, dokumen-dokumen yang terkait dengan bahan penelitian dan juga catatan penting pada saat berlangsungnya pelaksanaan penelitian di lapangan melalui gambaran situasi yang sebenarnya terjadi pada saat pelaksanaan penelitian berlangsung, kemudian menginterpretasikan antara satu sama lain hingga didapatkan perumusan serta analisis tentang suatu masalah yang ditemukan pada saat penelitian sampai hasil penelitian di kemudian hari dapat menjadi sebuah informasi yang berguna bagi pemerintah daerah atau perangkat daerah dalam melakukan suatu tindakan tertentu.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hak Satpol PP Kota Tidore Kepulauan

Melalui Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, pemerintah bertanggung jawab untuk mengawasi alat peraga kampanye. Satpol PP memiliki peran penting dalam melaksanakan peraturan kepala daerah dan peraturan daerah. Untuk membantu melaksanakan tugasnya, Satpol PP memiliki hak untuk memiliki anggaran, sumber daya manusia,

dan fasilitas dan prasarana.

3.1.1. Ketersediaan Anggaran

Penganggaran operasional penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) dibiayai oleh Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) karena beberapa faktor utama. Pertama, Kesbangpol memiliki kewenangan untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan, dan penertiban APK merupakan salah satu upaya untuk mencapai tujuan tersebut. Kedua, Kesbangpol memiliki anggaran khusus yang dialokasikan untuk kegiatan stabilitas politik dan keamanan, termasuk penertiban APK yang telah dimasukkan kedalam anggaran Kesbangpol. Secara keseluruhan, pembiayaan operasional penertiban APK oleh Kesbangpol bertujuan untuk memastikan stabilitas politik dan keamanan di Indonesia (Renstra Kesbangpol Kota Tidore 2021-2026).

3.1.2. Ketersediaan Sumber Daya Manusia

Semua organisasi harus memiliki sumber daya manusia, yang merupakan aset penting. Sumber daya manusia Satuan Polisi Pamong Praja sangat penting untuk pelaksanaan tupoksi dan program yang sudah ditetapkan. Jumlah dan kualitas sumber daya manusia sangat penting bagi keberhasilan sebuah organisasi. Sumber daya manusia organisasi harus mencukupi. Jika kurang, akan ada banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Pada tahun 2021, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tidore Kepulauan memiliki 260 anggota, terdiri dari 42 PNS dan 218 Pegawai Tidak Tetap, untuk membantu menjalankan tugas dan fungsinya. Dengan demikian Masih kurangnya Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Menurut Permendagri Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja pasal 10, standar jumlah pegawai Satpol PP di Kabupaten/Kota ialah berkisar 450 Pegawai. Namun, dari data yang peneliti peroleh tentunya Satpol PP Kota Tidore Kepulauan belum sesuai jumlah standar personil yang ditentukan. Dari data yang ditemukan, jumlah seluruh personil Satpol PP Kota Tidore Kepulauan terdiri dari 260 orang yang terdiri dari 42 orang anggota Satpol PP yang PNS dan 218 orang anggota Satpol PP yang Non-PNS atau sebagai tenaga harian lepas (THL) yang mengisi kekurangan jumlah personil Satpol PP Kota Tidore Kepulauan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa masih kurangnya Anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang secara Rasio membutuhkan personil sebanyak 400 orang anggota dibandingkan dengan kondisi saat ini yang baru memiliki anggota sebanyak 218 orang seperti yang terdapat pada Renja Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2023

3.1.3. Ketersediaan Sarana Prasarana

Sarana prasarana sangat penting bagi berbagai organisasi karena mereka membantu mencapai tujuan organisasi selain merupakan bagian dari sumber daya manusia. Polisi pamong praja Kota Tidore Kepulauan membutuhkan fasilitas yang memadai. Pelaksanaan tugas dan fungsi penting membutuhkan prasarana. Kualitas sarana dan prasarana sangat penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan keberhasilan tugas Satpol PP dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Oleh karena itu, penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana yang baik sangat penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan Satpol PP. Kendaraan patroli merupakan alat utama bagi petugas keamanan untuk melaksanakan tugas patroli dan menjaga keamanan di berbagai wilayah. Dengan sarana prasarana yang memadai, Satpol PP dapat bekerja dengan lebih efektif, efisien, dan aman, sehingga dapat berkontribusi secara signifikan dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Kondisi sarana di atas menunjukkan bahwa kurangnya dukungan untuk tugas pokok dan fungsi. kebutuhan operasional kantor dari sarana pendukung tugas operasi mengalami kesulitan karena kurangnya anggaran untuk sarpras dan beberapa sarana dalam keadaan rusak.

3.2. Kewajiban Satpol PP Kota Tidore Kepulauan

Kewajiban merupakan suatu hal yang harus dilaksanakan oleh suatu organisasi. Menurut PP No. 16 Tahun 2018, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tidore Kepulauan bertanggung jawab untuk menyusun program, Koordinasi, Sosialisasi, dan Penertiban.

3.2.1. Penyusunan Program

Program kegiatan yang dilaksanakan akan mendukung kebijakan yang telah dibuat. Untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan Kota Tidore Kepulauan dari waktu ke waktu, peneliti selama pelaksanaan penelitian, Peneliti mendapati bahwa banyak program yang disusun serta dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tidore Kepulauan dalam upaya penertiban Alat Peraga Kampanye sendiri sudah dipersiapkan setahun sebelum masa pemilu maupun pilkada yang berupa personel dan sarana prasarana pendukung lainnya tidak termasuk penganggaran karena itu masuk ke tupoksi Kesbangpol.

3.2.2. Koordinasi

Pelaksanaan untuk setiap kebijakan atau kegiatan harus melalui koordinasi yang baik. Koordinasi merupakan upaya bersama untuk menyelaraskan berbagai kepentingan dan tindakan dari berbagai pihak terkait guna mengatasi suatu persoalan (Bakri & Rahman 2018). Koordinasi cukup penting agar mendukung jalannya suatu kegiatan yang akan dilaksanakan, kegiatan penertiban alat peraga kampanye yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Tidore Kepulauan haruslah dilakukan dengan melalui koordinasi dengan berbagai instansi terkait seperti Bawaslu dan juga KPU agar dalam pelaksanaannya dapat saling membantu. Satpol PP berkoordinasi dengan Kesbangpol, Bawaslu, KPU dan Polri karena instansi-instansi ini memiliki keterkaitan dalam pemilihan umum dimana Bawaslu dan KPU merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu, Sedangkan Kesbangpol memiliki salah satu tugas yakni dalam pembinaan politik masyarakat dalam rangka menyongsong pemilu dan Polri memiliki wewenang dalam pemilu berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Peneliti mendapati bahwa koordinasi yang dilakukan oleh Satpol PP dengan Kesbangpol, Bawaslu, KPU dan Polri melalui rapat Bersama berjalan cukup baik. Koordinasi dirasa cukup penting dalam pelaksanaan kegiatan penertiban alat peraga kampanye ini.

3.2.3. Sosialisasi

Suatu aturan atau kebijakan akan berjalan dengan baik apabila dilakukannya penyuluhan atau sosialisasi terkait aturan atau kebijakan tersebut kepada objek kebijakan tersebut sehingga dapat berjalan dengan lancar. Pelaksanaan penertiban alat peraga kampanye di Kota Tidore Kepulauan sesuai dengan dasar hukum yaitu Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum. Inilah peraturan yang kemudian haruslah di sosialisasikan kepada para partai politik sebagai objek kebijakan. Peneliti mendapati bahwa sosialisasi sudah gencar dilakukan satpol PP pada beberapa kali rapat bersama yang diselenggarakan oleh Bawaslu kepada para perwakilan anggota Partai Politik

3.2.4. Penertiban

Sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, berisi tentang aturan terkait larangan dan penempatan alat peraga kampanye. Sebagai penegak peraturan daerah dan peraturan kepala daerah maka dari itu sudah menjadi tanggung jawab Satpol PP untuk melakukan penertiban terkait peraturan tersebut. Terdapat banyak alat peraga kampanye yang di tertibkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tidore Kepulauan di delapan kecamatan yang ada. Sebelum pelaksanaan penertiban APK, sehari sebelum memasuki masa tenang, para anggota partai politik diberikan surat oleh Kesbangpol untuk menertibkan sendiri APK-nya. Sebelum itu, ada rapat bersama Bawaslu, KPU, dan Kesbangpol. Setelah rapat bersama, hasil dari

rapat itu baru ditentukan jadwal turun. Pada saat jadwal turun itu nanti, akan diadakan apel gabungan bersama di Kesbangpol. Setelah itu, dibagi kelompok per kecamatan di mana tiap kelompok dikoordinir oleh Satpol. Setelah pembongkaran APK, itu akan dibawa dan diserahkan ke Kesbangpol serta diberikan laporan jumlah APK yang diturunkan, dari baliho sampai benderanya. peneliti mendapati bahwa kegiatan penertiban yang dilakukan oleh satpol PP sudah cukup baik. Banyak yang mereka temui Spanduk, Baliho dan bentuk alat peraga kampanye lainnya.

3.3. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya dimana Temuan terkait faktor penghambat lebih spesifik pada penelitian ini dan Solusi yang ditawarkan lebih komprehensif dan fokus pada peningkatan efektivitas Satuan Polisi Pamong Praja. Penelitian ini menemukan bahwa peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban alat peraga kampanye di Kota Tidore Kepulauan belum optimal, terhambat oleh faktor internal (keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas) dan eksternal (infrastruktur jalan).

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban alat peraga kampanye di Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara belum berjalan dengan optimal. Hal ini disebabkan karena dalam menjalankan perannya Satuan Polisi Pamong Praja memiliki dua aspek penting yaitu pemenuhan hak kelembagaan serta melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya. Adapun Faktor penghambat Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban alat peraga kampanye di Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara, berasal dari internal dalam organisasi atau maupun berasal dari luar organisasi atau eksternal dimana sudah ada upaya upaya yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja kota Tidore Kepulauan untuk menghadapi faktor penghambat tersebut.

Keterbatasan Penelitian : Keterbatasan penelitian ini adalah kurangnya waktu penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*) : penelitian ini dapat diperluas untuk mengidentifikasi lagi terkait apa saja yang masih hambatan dan saran saran mengatasi hambatan dalam penertiban alat peraga kampanye

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tidore Kepulauan dan jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsim,i 2013. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.
- Eviany, E., & Sutiyo, 2023. Perlindungan Masyarakat penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, dan manajemen kebencanaan. Jatinangor: Nas media Indonesia.
- Ilham, M., & Rahman, A., 2023. Praktikum Penyelenggaraan Ketertiban dan Ketertiban Umum. PT. PUSTAKA INTERES MEDIA AMANI.
- Penny, David H., 1990. Petunjuk Bagi Peneliti Ilmu-Ilmu Sosial. Semarang: Agung.
- Rahman, A., 2016. Perencanaan Strategis dan Operasional Pendidikan: Konsep, Aplikasi dan Contoh. Mataram: Sanabil.
- Sugandha, Dann, 2011. Koordinasi, Alat Pemersatu Gerakan Administrasi. Jakarta: Intermedia

- Soekanto, Soejono, 2007. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Taufiqurokhman, D. (2008). Konsep dan Kajian Ilmu Perencanaan. Cetakan Pertama. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama.
- Utama, L. S., & Rahman, A., 2022. Representasi Sosial Pengendalian Covid 19. Bayumas: Amerta Media.
- Wibowo, 2017. Manajemen Kinerja. Edisi Kelima. Depok: PT. Raja Grafindo Persada

